PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA BANJAREJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO
NOMOR : 188/34/K/411.516.2016/2024

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS POKJA DESA SEHAT
KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK

KEPALA DESA BANJAREJO

Menimbang :

a. Bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan sebagaimana tertuang dalam konsideran membaca diatas, maka agar peran aktif semua pihak dapat terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan serta dalam rangka efektivitas dan sinkronisasi kebutuham masyarakat dengan arah pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk dalam penyelenggraan kabupaten.... Sehat yang keanggotaanya dari unsur terkait;
b. Bahwa agar kerjasama dan koordinasi dalam penyelenggaraan Program Kabupaten Nganjuk Sehat periode 2024 – 2025 berjalan efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna;
c. Bahwa dalam rangka pengelolaan Desa Sehat dimaksud perlu dibentuk pengurus Forum Komunikasi Desa Sehat di Desa .....yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa .....

Mengingat :

1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemrintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54);
5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasiional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 004/Menkes/SK/I/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi bidang Kesehatan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1202/Menkes/SK/VIII/2003 tentang indicator Provinsi Sehat dan Kabupaten/Kota Sehat;

8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 564/ Menkes/SK/VIII/2006 tentang Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga;
10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;

Memperhatikan : Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1138/Menkes PB/VIII/2005 tanggal 3 Agustus 2005, tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk dan menetapkan susunan pengurus POKJA Desa Sehat pada Desa Banjarejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum di dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pokok dan Fungsi Tim Sebagaimana dimaksud pada dictum pertama surat keputusan ini adalah sebagai penggerak pembangunan yang berwawasan kesehatan, mendorong kemandirian masyarakat untuk hiddup sehat, memelihara dan meningkatkan kesehatan idividu, keluarga serta lingkungannya dalam rangka mewujudkan Kabupaten Bandung sebagai kabupaten yang sehat dan mandiri.

KETIGA : Kegiatan Pembiayaan POKJA Desa Sehat di Desa Banjarejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk dibiayai dari dana APBDes.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarejo
Pada Tanggal : 3 Juni 2024

KEPALA DESA BANJAREJO

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK KEPALA DESA BANJAREJO KECAMATAN REJOSO

SUKARMI

Tembusan disampaikan Kepada:
1. Yth. Bupati Nganjuk (Sebagai Laporan);
2. Yth. Kepala Bapeda KabupatenNganjuk;
3. Yth. Ketua FKKS Kecamatan Rejoso
4. Para Pengurus Forum Komunikasi Desa Sehat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO
NOMOR : 188/34/K/411.516.2016/2024
TANGGAL : 3 Juni 2024
TENTANG : SUSUNAN PENGURUS POKJA DESA SEHAT DESA BANJAREJO KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK

NO	NAMA	JABATAN DALAM FORUM	JABATAN DALAM MASYARAKAT
1	2	3	4
1	SUKARMI, S.Pd.	**PELINDUNG**	Kepala Desa/ Ketua BPD
I	**PENGURUS HARIAN**		
	1. CICIK RATNAWATI	Ketua	Karta/PKK/Lembaga Desa
	2. NURUL USWATUN .K.	Sekretaris	Karta/PKK/Lembaga Desa
	3. MARTINI	Bendahara	Karta/PKK/Lembaga Desa
II	**KOORDINATOR PROGRAM**		
A.	Kawasan Pemukiman, Sarana, dan Prasarana Sehat		
	1. SRI SETYO UTAMI	Koordinator	Karta/PKK/Lembaga Desa
	2. PARTINI	Anggota	Karta/PKK/Lembaga Desa
	3. SRI ROSA .W.	Anggota	Karta/PKK/Lembaga Desa
B.	Kawasan Tertib Lalulintas, dan Pelayanan Transportasi		
	1.SUTRISNO	Koordinator	Karta/PKK/Lembaga Desa
	2. SUJITO	Anggota	Karta/PKK/Lembaga Desa
	3. PARDI	Anggota	Karta/PKK/Lembaga Desa
C.	Kawasan Kehidupan Masyarakat Mandiri		
	1.GENSIKA GIGIH .S.R.	Koordinator	Karta/PKK/Lembaga Desa
	2.DASLIM	Anggota	Karta/PKK/Lembaga Desa
	3. WARJIMIN	Anggota	Karta/PKK/Lembaga Desa
III	**FASILITATOR**		
	1. SUDIRO	Koordinator	Sekretaris Desa
	2. BAMBANG SUDARSONO	Anggota	Kasi Pelayanan
	3. TOMTAM SUNYOTO	Anggota	Kasi Kesra
	4. WIWIK SUHARTINI	Anggota	Bidan Desa
	5. SUSI PURNAWATI	Anggota	PLKB

KEPALA DESA BANJAREJO

SUKARMI